



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR WALI NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Nagari Pasar Baru, maka perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan lingkungan kantor Wali Nagari Pasar Baru yang aman, bersih, indah dan bersemi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Wali Nagari Pasar Baru .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Pasara Baru Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

Nama : **METRA JAYA**
Tempat/Tgl Lahir : Bayang/3 Desember 1973
Umur : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Pasar Baru Kecamatan Bayang

KEDUA : Sebagai **Petugas Keersihan dan Penjaga Kantor** Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
KETIGA : Tugas yang dilakukan adalah melakukan Pembersihan dan menjaga keamanan dilingkungan kantor Wali Nagari Pasar Baru dalam Tahun 2022;
KEEMPAT : Kepada nama yang tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi jasa upah tenaga kerja kebersihan dan keamanan sebesar Rp. 775.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan, yang dibebankan kepada APB Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 3 Januari 2022
WALI NAGARI PASAR BARU


SUPETRIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.